



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBINAAN PASAR RAKYAT DAN
PENATAAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Batang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Batang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3726);

13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
23. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2019 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019 -2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, DAN PENATAAN TOKO SWALAYAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi wewenang dalam perlindungan dan pembinaan Pasar Rakyat dan penataan pasar swalayan,
5. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
6. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
7. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
8. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
9. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
10. *Departement Store* adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
11. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.

12. Perkulakan/Grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
13. Toko/Warung adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang yang terdiri hanya satu penjual.
14. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan,
16. Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan Toko Swalayan, dan sejenisnya, sehingga mampu berkembang, maju dan mandiri.
17. Pengawasan adalah segala upaya Pemerintah daerah dalam upaya agar pelaksanaan perlindungan dan pembinaan Pasar Rakyat serta penataan Toko Swalayan dapat diselenggarakan dengan baik.
18. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Swalayan di suatu wilayah, agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
19. Pembinaan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan agar dapat terjalin kemitraan, saling bersinergi, dan saling menguntungkan.
20. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan pengusaha Toko Swalayan disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha Toko Swalayan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
21. Zonasi adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana detail tata ruang.
22. Luas lantai adalah luas ruangan yang diperuntukkan bagi aktivitas jual beli/*selling space*, tidak termasuk area yang diperuntukkan sebagai kantor, pelayanan umum, gudang, ruangan persiapan dan tempat parkir.
23. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
24. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

25. Jalan lokal adalah jalan umum, yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
26. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
27. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk perkembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
28. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
29. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan mobil penumpang, termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
30. Dokumen Lingkungan adalah dokumen lingkungan hidup yang terdiri dari Dokumen AMDAL, UKL-UPL dan SPPL.
31. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Dokumen AMDAL adalah dokumen lingkungan yang berisi kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
32. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Dokumen UKL-UPL, adalah dokumen lingkungan yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
33. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah dokumen lingkungan yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL atau UKL-UPL sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
34. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan,
35. Penyidik pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah,
36. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang selanjutnya disebut CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih

baik, bersama para pihak yang terkait utamanya masyarakat di sekeliling dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya.

BAB II
PENDIRIAN
Pasal 2

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat dan Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan atau peraturan zonasi.
- (2) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. supermarket;
 - b. departemen store;
 - c. hypermarket;
 - d. perkulakan atau grosir;
 - e. minimarket; dan
 - f. minimarket berjejaring.
- (3) Pendirian minimarket berjejaring sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf f wajib:
 - a. memperhatikan zonasi dalam rangka keseimbangan jumlah pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
 - b. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan menengah yang ada di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin minimarket berjejaring bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - d. memperhatikan tingkat kepadatan penduduk dimasing-masing kecamatan sesuai data sensus badan pusat statistik tahun terakhir;
 - e. potensi ekonomi wilayah setempat;
 - f. aksesibilitas wilayah (arus lalu-lintas);
 - g. perkembangan pemukiman baru;
 - h. pola kehidupan masyarakat;
- (4) Jumlah Pasar Rakyat dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - b. memperhatikan keberadaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, termasuk koperasi, yang sudah ada;
 - c. wajib menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Pendirian Pasar Rakyat boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kabupaten.

Pasal 4

Pendirian Toko Swalayan harus memenuhi ketentuan:

- a. jarak lokasi pendirian, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir dengan Pasar Rakyat paling dekat dalam radius 500 m (lima ratus meter) kecuali di kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. jarak lokasi pendirian, *minimarket* dengan Pasar Rakyat paling dekat dalam radius 100 m (seratus meter) dikecualikan bagi pendirian *minimarket* yang merupakan peningkatan usaha warung/toko yang dikelola oleh perseorangan/pribadi yang telah beroperasi paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- c. memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur.

Pasal 5

- (1) Pendirian Toko Swalayan yang berbentuk Perkulakan/Grosir hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) Pendirian Toko Swalayan yang berbentuk *Hypermarket* :
 - a. hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan; dan
 - c. pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan pasar tradisional sehingga menjadi pusat pertumbuhan baru bagi daerah yang bersangkutan.
- (3) Pendirian Toko Swalayan yang berbentuk *Supermarket*, dan *Department Store*:

- a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/ perkotaan.
- (4) Pendirian Toko Swalayan yang berbentuk *minimarket*:
- a. boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan dan rumah susun, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan.
 - b. kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) sebagaimana dimaksud huruf a hanya dapat berlokasi di Pusat Niaga kawasan perumahan.
 - c. wajib memperhatikan:
 - 1. kepadatan penduduk;
 - 2. perkembangan pemukiman baru;
 - 3. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - 4. dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
 - 5. keberadaan Pasar Rakyat dan warung/toko di wilayah sekitar yang telah ada terlebih dahulu.
 - d. Luas lantai penjualan *minimarket* yang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi).
- (5) Pendirian *minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diutamakan untuk pelaku usaha yang domisilinya sama dengan lokasi *minimarket* dimaksud.

Pasal 6

- (1) Pendirian Toko Swalayan harus mempertimbangkan keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM yang berada di wilayah sekitarnya.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Toko Swalayan selain *Minimarket* harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang berada di wilayah sekitarnya.
- (3) Pelaku Usaha dapat mendirikan Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.
- (4) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/ lembaga independen yang berkompeten.

- (5) Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan Izin Usaha Toko Swalayan.
- (6) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Toko Modern dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (7) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i harus mempertimbangkan:
 - a. lokasi pendirian Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara Toko Swalayan dan Pasar Rakyat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.

Pasal 7

- (1) Pasar Rakyat, dan Toko Swalayan harus menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- (2) Pasar Rakyat wajib menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat.
- (3) Toko Swalayan wajib menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Toko Swalayan.
- (4) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.

BAB III
KEWAJIBAN PENYEDIAAN RUANG TEMPAT USAHA
Pasal 8

- (1) Pengusaha toko swalayan dengan luas lantai lebih dari 2000 m² (dua ribu meter per segi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan usaha informal.
- (2) Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditetapkan dalam Rencana Tata Letak Bangunan pada awal proses perizinan; dan
 - b. pembebanan sewa lahan atau ruang disepakati oleh pihak manajemen, pelaku usaha kecil, dan usaha informal yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Pasal 9

- (1) Pengusaha toko swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil melalui usaha lain dalam rangka kemitraan.
- (2) Penyediaan tempat usaha untuk usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan ruang milik jalan.

BAB IV
BATASAN LUAS LANTAI PENJUALAN
Pasal 10

Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:

- a. *Minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. *Supermarket*, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- c. *Hypermarket*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- d. *Department Store*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
- e. *Perkulakan/Grosir*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi)

Pasal 11

- (1) Sebelum mendirikan/membangun pasar rakyat dan/atau toko swalayan, Pemerintah Daerah/Desa dan/atau pelaku usaha harus menyusun dan memiliki dokumen lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah/Desa dan/atau pelaku usaha yang akan mendirikan/membangun pasar rakyat dan/atau toko swalayan kecuali *minimarket*, dengan luas lantai penjualan sebagai berikut:
 - a. Lebih dari 400 (empat ratus) meter persegi sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi) harus menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pengendalian Lingkungan (UKL-UPL); dan
 - b. lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) harus didahului dengan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk *Minimarket* dengan luas lantai penjualan lebih dari 200 m² (dua ratus meter persegi) sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi) harus menyusun dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
- (4) Dalam menyusun dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) dan ayat (3), Pemerintah Daerah/Desa dan/atau pelaku usaha dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki keahlian.

BAB V

PENYELENGGARAAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu

Tenaga Kerja

Pasal 12

- (1) Dalam menyelenggarakan Toko Swalayan harus memakai tenaga kerja lokal, kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja lokal, dapat diisi dengan tenaga kerja dari luar wilayah atau bahkan tenaga kerja Warga Negara Asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pemenuhan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Toko Swalayan harus menampung dan mempergunakan paling sedikit 80 % (delapan puluh per seratus) tenaga kerja lokal dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan yang memenuhi persyaratan dan diutamakan yang berdomisili di sekitar lokasi kegiatan yang dibuktikan dengan Identitas kependudukan.

Bagian Kedua
Kemitraan Usaha
Pasal 13

- (1) Penyelenggara usaha Toko Swalayan wajib menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi
- (2) Kemitraan dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, kerja sama usaha, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan.

Pasal 14

- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM dan koperasi yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM dan koperasi melalui *etalase* yang ada pada Toko Swalayan.

Pasal 15

- (1) Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Swalayan dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM dan koperasi Kabupaten Batang selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang telah ditetapkan.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 16

- (1) Kerjasama Penyediaan lokasi usaha oleh pengelola Toko Swalayan kepada UMKM dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat dilakukan dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Toko Swalayan.

- (2) UMKM dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Bagian Ketiga
Waktu Pelayanan
Pasal 17

- (1) Waktu Pelayanan Toko Swalayan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 08.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Pengecualian waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan ijin khusus.

Bagian Keempat
Penerbitan Izin Khusus
Paragraf 1
Tata Cara
Pasal 18

- (1) Tata cara penerbitan izin khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi :
 - a. Pengusaha toko swalayan menyampaikan permohonan waktu pelayanan kepada Dinas dengan alasan pengajuan tambahan jam pelayanan;
 - b. Dinas menerbitkan rekomendasi tambahan jam pelayanan;
 - c. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan pada dinas yang membidangi perijinan untuk menerbitkan izin khusus tambahan jam pelayanan.
- (2) Tata cara penerbitan izin khusus sebagaimana pada Ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Persyaratan
Pasal 19

- (1) Setiap usaha Toko Swalayan wajib memiliki SIUP.
- (2) Penerbitan SIUP Toko Swalayan dilakukan dengan persetujuan Kepala Desa/ Kelurahan.
- (3) Penerbitan SIUP Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 20

- (1) Permohonan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diajukan kepada Bupati melalui Pejabat Penerbit Izin Usaha.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh SIUP Toko Swalayan meliputi:
 - a. foto copy berita acara hasil rapat koordinasi tim teknis perizinan dengan pihak terkait;
 - b. rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan;
 - c. foto copy Izin Lokasi;
 - d. foto copy surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. foto copy Akte Pendirian Perusahaan;
 - f. foto copy izin lingkungan;
 - g. dokumen lingkungan;
 - h. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - i. surat persetujuan/rekomendasi persetujuan dari kelurahan/kepala desa.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan secara benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin Usaha dapat menerbitkan Izin Usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan.
- (5) Apabila Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin Usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan,
- (6) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

Bagian Kedua Prosedur dan Persyaratan

Pasal 21

- (1) Prosedur Perizinan;
 - a. Pemohon mengajukan Izin Usaha/ Izin Operasional atau komersial melalui portal OSS

- b. Lembaga OSS Memproses Permohonan Izin Usaha/ Izin Operasional atau komersial
- c. Pemohon mengajukan Pemenuhan Komitmen
- d. Tim Teknis Melakukan Penelitian dan Penilaian terhadap Data Dokumen Pemenuhan Komitmen serta melakukan pemeriksaan fisik.
- e. Tim Teknis Memberikan Rekomendasi Izin Usaha/Izin Operasional atau komersial
- f. DPMPTSP Memeriksa Rekomendasi Tim Teknis dan Menotifikasi Permohonan Izin Usaha/Izin Komersial atau Operasional
- g. Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha/Izin Operasional atau Komersial yang sudah berlaku efektif
- h. Pengurusan permohonan izin usaha tidak dikenakan biaya.
- i. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurusan perzinan diatur dalam SOP.

(2) Persyaratan Pemenuhan Komitmen:

- a. Persyaratan Pemenuhan Komitmen Dasar
 - 1. Dokumen Lingkungan;
 - 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Persyaratan Pemenuhan Komitmen Usaha Toko Swalayan
 - 1. Toko Swalayan yang berdiri sendiri, antara lain:
 - (a) Memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk Mini Market);
 - (b) Rekomendasi dari Instansi yang berwenang;
 - (c) Memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki detail tata ruang wilayah; dan
 - (d) Memiliki rencana Kemitraan dengan usaha Mikro dan Usaha Kecil.
 - 2. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/Kawasan lain, antara lain:
 - (a) Memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk Mini Market);
 - (b) Rekomendasi dari Instansi yang berwenang;
 - (c) Memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki detail tata ruang wilayah; dan
 - (d) Memiliki rencana Kemitraan dengan usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Pasal 22

- (1) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Rakyat, atau Toko Swalayan, pengelola perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku:

- a. Hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
- b. Selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban Pasal 23

- (1) Penyelenggara usaha Pasar Rakyat mempunyai kewajiban :
 - a. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin usaha;
 - b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - e. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - f. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
 - g. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah; dan
 - h. menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan.
 - i. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen.
- (2) Penyelenggara usaha Toko Swalayan mempunyai kewajiban :
 - a. mematuhi ketentuan pendirian, perizinan dan legalitas usaha;
 - b. menempatkan nomor izin berusaha dan izin komersial atau operasional serta nama pelaku usaha pada tempat yang strategis dan mudah terlihat;
 - c. mematuhi ketentuan barang dagangan seperti produk dalam negeri 80 %, pendukung usaha utama 10 %, private label 15 %, counter image, minol, dll;
 - d. mematuhi ketentuan persyaratan perdagangan dengan pemasok;
 - e. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - f. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin;
 - g. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - h. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;

- i. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- j. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
- k. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
- l. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
- m. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah;
- n. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- o. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
- p. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah;
- q. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen;
- r. memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- s. memasang identitas perusahaan.
- t. memasang counter / etalase yang khusus memajang / memasarkan barang produk lokal

Pasal 24

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) tersebut di atas, pengelola usaha toko Swalayan berkewajiban menyampaikan laporan berupa :
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan yaitu pada awal bulan Juli dan awal bulan Desember tahun yang sedang berjalan kepada dinas yang membidangi perdagangan.

**Bagian Kedua
Larangan
Pasal 25**

Setiap penyelenggara usaha Pasar Rakyat dan Toko Swalayan dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajiban untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun, menyimpan dan/atau menjual barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kepentingan umum;
- d. menjual barang-barang yang sudah rusak/kadaluwarsa;
- e. menjual minuman beralkohol; dan
- f. mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan pasar rakyat dan toko swalayan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi Perdagangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud Ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. terwujudnya Pasar Rakyat dan toko swalayan yang mampu memenuhi kebutuhan produsen dan konsumen secara nyaman, aman, bersih dan tertib;
 - b. terwujudnya Pasar Rakyat dan toko swalayan yang bersih, higienis, aman, tertib dan berkeadilan;
 - c. terbangunnya sinergitas dan interaksi ekonomi yang seimbang antara Pasar Rakyat dan Toko Swalayan;
 - d. meningkatkan volume usaha dan nilai transaksi; dan
 - e. mengawasi pelaksanaan kemitraan antara toko swalayan dan UMKM dan Koperasi serta pedagang sektor informal;

Pasal 27

Dalam rangka pembinaan Toko Swalayan, Bupati melalui Perangkat Daerah terkait :

- a. melakukan fasilitasi terhadap UMKM agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan di Toko Swalayan;

- b. melakukan fasilitasi pelaksanaan Kemitraan antara Toko Swalayan dengan UMKM;
- c. mendorong Toko Swalayan mengembangkan pemasaran barang UMKM;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Toko Swalayan di Daerah;
- e. melakukan antisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Toko Swalayan; dan
- f. menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Toko Swalayan.

Pasal 28

Dalam rangka pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Bupati melalui Perangkat Daerah terkait:

- a. mengembangkan sistem manajemen pengelolaan Pasar Rakyat;
- b. memberikan pelatihan dan konsultasi terhadap para pedagang di Pasar Rakyat;
- c. fasilitasi kerjasama antara pedagang Pasar Rakyat dan Pemasok; dan/atau
- d. melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Pasar Rakyat.

Pasal 29

Bupati melakukan pengawasan terhadap:

- a. penggunaan izin;
- b. pelaksanaan kemitraan;
- c. pelaksanaan sanksi;
- d. pelaku usaha;
- e. penataan;
- f. pelaporan; dan/atau
- g. pengelolaan.

BAB IX TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 30

Dalam rangka Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat Dan Penataan Toko Swalayan, Pemerintah daerah bertanggung jawab :

- a. mengupayakan sumber pendanaan alternatif guna pemberdayaan pasar rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. mengupayakan peningkatan kompetensi pedagang dan para pengelola pasar tradisional;
- c. mengupayakan peningkatan volume dan nilai transaksi usaha pasar rakyat;
- d. melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pasar rakyat;
- e. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan antara toko modern dan UMKM dan Koperasi serta pedagang sektor informal;
- f. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian toko swalayan, dan
- g. melakukan evaluasi terhadap laporan rutin yang disampaikan oleh Toko Swalayan.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Peraturan Bupati batang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 15); dan
- b. Peraturan Bupati Batang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 37)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan Usaha Pasar Rakyat dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, atau Pasal 23 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penghentian sementara seluruh kegiatan;
 - d. Pencabutan izin; dan/atau
 - e. Denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pasar Rakyat yang telah ada tetap diakui keberadaannya.
- b. Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal

BUPATI BATANG,

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR